



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 211/Pdt.G/2015/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara itsbat nikah sekaligus cerai talak yang diajukan oleh:

Mulyadi bin Bocor, agama Islam, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan RM. Padang, tempat kediaman di Jalan Pattimura RT 02 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Suryani binti Limin, agama Islam, umur 42 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Jalan Pattimura RT 02 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada sidang tanggal 31 Maret 2016 yang bermaksud mencabut perkaranya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 23 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, dengan register Nomor 211/Pdt.G/2015/PA. Nnk, tanggal 23 Nopember 2015, telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tahun 2001 di Jakarta;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama **Limin** yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama ustad **Asep**, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Iwan** dan **Abidin**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT.2, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
5. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain yang bernama Anang
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 3 Mei 2005 disebabkan masalah yang sama sehingga mengakibatkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut;
10. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Mulyadi bin Bocer**) dengan Termohon (**Suryani binti Limin**) yang dilaksanakan pada tanggal 2001 di Jakarta;
3. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (**Mulyadi bin Bocer**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Suryani binti Limin**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan Nomor 211/Pdt.G/2015/PA. Nnk, tanggal 26 Nopember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dan atas nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan pada tanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan sudah berdamai dengan Termohon dan bermaksud untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena para pihak yang berperkara telah damai / rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Pemohon dapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan hal-hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum, **sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mengambil alih dalil syariah sebagai Pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalil berikut ini :

Kitab Muhadzab Juz III, hal 319;

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah di rumabh dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 211/Pdt.G/2015/PA. Nnk. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Nurhalis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc.,M.A

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

Nunukan, 03 Mei 2016

Salinan sesuai aslinya,

P a n i t e r a,

Dra. Wahdatan Nusrah.